

Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan

Gea Thaliba Andrea^{*)}

^{*)}Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: geathalibaandrea11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di pedesaan di wilayah Polresta Cirebon, dan kendala dalam pelaksanaan peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Cirebon saat ini. Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polresta Cirebon dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat, peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Cirebon belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas; Kekerasan dalam Rumah Tangga; pedesaan.

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat ada 77 kasus KDRT di Tahun 2020.¹ Hal ini bukanlah dikarenakan kemampuan peraturan hukum yang tidak dapat menjangkau kasus-kasus KDRT di daerah pedesaan namun berbagai persoalan yang ada di desa berupa belum adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama

¹<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2025.

(Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar.²

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat. Pada Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).³

Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di pedesaan tidaklah mudah, sikap kurang kooperatifnya warga Desa, adanya budaya KDRT sebagai aib yang harus ditutupi dan budaya bahwa orang lain tidak elok dalam ikut campur penyelesaian KDRT telah membuat Bhabinkamtibmas. Tidak terkecuali di wilayah Cirebon. Menurut Citra Ayu selaku Direktur LRC KJHAM bahwa pada tahun 2024 telah terjadi 83 kasus KDRT di wilayah Kota Cirebon. Wilayah Plered merupakan wilayah dengan tingkat KDRT tertinggi yaitu sejumlah 53 kasus, dan di Desa Keradenan sebesar 30 kasus.⁴ Selain itu adanya persoalan ekonomi dan tingkat pendidikan telah ikut menyumbang pula terkadanya KDRT di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Berdasar uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di pedesaan di wilayah Polresta Cirebon, dan kendala dalam pelaksanaan peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Cirebon saat ini

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar

² Wahid, Abdul., dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. hal. 30.

³ Adillah, Siti Ummu., dan Anik, Sri. 2015. “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3. hal. 559-560.

⁴Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota, pada 10 Januari 2025.

mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak nampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang nampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁵ Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari data penelitian langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Sedangkan metode analisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polresta Cirebon

Di masa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding berbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun dilingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Angka kriminalitas yang tinggi membuat pelayanan keamanan lingkungan untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kopol Rina Perwitasari, mencatat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah kasus KDRT setiap tahun sejak disahkannya UU PKDRT. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh Polresta Cirebon menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020-2025 KDRT yang ditangani lembaganya selalu mengalami kenaikan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kopol Rina Perwitasari, kasus KDRT pada tahun 2020 dilaporkan 45 kasus. Laporan yang diterima itu adalah:⁷

⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA. hal.198.

⁶ Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada 12 April 2025.

⁷ *Ibid*.

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan fisik	21
2	Kekerasan psikis	7
3	Kekerasan seksual	11
4	Penelantaran rumah tangga	6

Diantara kasus yang dilaporkan tersebut, tidak sedikit yang dicabut pengaduannya, yakni 12 kasus. Pencabutan laporan ini antara lain disebabkan oleh faktor tekanan dari pelaku, anjuran aparat penegak hukum, kemauan pelapor sendiri dan keberhasilan mediasi.⁸ Data tersebut menunjukkan kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal merupakan kasus yang paling mendominasi. Ranah personal yang dimaksud adalah pelaku memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.⁹ Kekerasan fisik menempati urutan pertama dalam jenis kasus kekerasan perempuan ranah personal (KDRT/RP).¹⁰

Pada situasi dan kondisi seperti inilah dimana dibutuhkan kehadiran polisi untuk menjembatani konflik yang terjadi diantara komunitas yang berkepentingan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan polisi sedangkan polisi tanpa masyarakat bukan apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menghadapi hiruk pikuk permasalahan yang akan datang. Hal seperti inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi. Sekarang ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mereformasi diri menuju Polri yang mandiri, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Sekarang Polri harus merubah diri dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar terbinanya hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat.

Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelayanan yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa / kelurahan (SOP tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan). Dalam tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum. Terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa serta terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas. Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada polisi, semua itu memerlukan waktu dan usaha. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang terlihat mudah dilakukan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat. Model Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas dalam membina siskamling.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, disini Bhabinkamtibmas dituntut untuk melakukan perannya sebagai pimpinan di polsek untuk meningkatkan pelayanan keamanan di pedesaan wilayah hukum Polresta Cirebon agar menjadikan lingkungan keamanan yang lebih baik.

Seiring dengan globalisasi dan dinamika masyarakat yang cukup tinggi, Polri perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas. Di samping melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas juga mengemban fungsi Intel dalam rangka melaksanakan deteksi dini di setiap desa/kelurahan. Dengan meningkatnya peran Bhabinkamtibmas, diharapkan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat terdeteksi langsung untuk segera ditindaklanjuti bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta *stake holder* lainnya.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ *Pertama*, Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kunjungan/sambang kepada masyarakat anggota Bhabinkamtibmas datang di waktu ada permasalahan dan perselisian antar warga desa, tidak setiap hari datang berkunjung dengan kata lain hanya 1 minggu sekali. Akan tetapi untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan anggota

¹¹ *Ibid.*

Bhabinkamtibmas sering datang berkunjung jika ada permasalahan yang berat mencari jalan tengah agar permasalahan antar warga cepat terselesaikan.

Kedua, Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri. Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) telah diterima oleh masyarakat dengan baik, informasi yang tidak sekedar diterima tapi dilaksanakan oleh masyarakat.

Ketiga, Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan di kegiatan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai figurhead yaitu mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam Bhabinkamtibmas sudah melakukannya dengan baik mengatasi persoalan di desa, membangun siskamling dengan sasaran pemuda desa sebagai pendorong adanya situasi yang tertib dan aman. Bekerjasama baik dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi penting sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*). Peranan ini Bhabinkamtibmas bertindak sebagai pemimpin yang melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Untuk disandingkan dengan peningkatan pelayanan keamanan masyarakat Bhabinkamtibmas melakukan tindakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat:¹²

- Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat. Kegiatan melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial sudah mulai sesuai aturan atau tupoksi Bhabinkamtibmas, kalangan masyarakat tua, muda, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mempunyai dan bermasalah ke lingkungan atau warga masyarakat lainnya dapat segera terselesaikan karena mediasi;
- Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya sudah lebih baik. Anggota Bhabinkamtibmas diterima di semua kalangan masyarakat untuk bekerjasama ataupun berkoordinasi dalam peningkatan pelayanan keamanan masyarakat;
- Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Bhabinkamtibmas pemimpin (*leader*) memimpin di desa untuk kegiatan meningkatkan pelayanan keamanan yang berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sudah baik kendalanya dengan kegiatan peningkatan pelayanan pada di pelayanan yang kurang maksimal dalam menganani keluhan masyarakat, melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Pendekatan yang sekaligus melakukan kegiatan motivasi kepada masyarakat agar membantu meningkatkan keamanan lingkungan.

¹² *Ibid.*

- melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
- melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
- melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
- membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;
- melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
- menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
- memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
- memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
- menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut: ¹³

- membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas;
- melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
- membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
- mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;
- mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peranan Bhabinkamtibmas sesuai dengan standar operasional Bhabinkamtibmas khususnya dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polresta Cirebon adalah sebagai berikut: ¹⁴ *Pertama*, Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas di desa-desa wilayah hukum Polresta Cirebon sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat karena pelaksanaan tugas tersebut sangatlah penting, jika desa aman dan tertib permasalahan pun akan jarang terjadi selain itu kita akan mudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya yang tidak mau untuk berkoordinasi dalam membantu bimbingan dan penyuluhan, termasuk dalam hal mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kedua, Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara sudah menjalankannya dengan baik peranannya yang berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat agar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat pada intinya yaitu tentang pelindung dan pengayom masyarakat, maka polri khususnya Bhabinkamtibmas harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu polri perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terayomi. Selain kegiatan tersebut di atas, polri juga perlu memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam turut menciptakan situasi kamtibmas di wilayahnya, yaitu dengan pelaksanaan siskamswakarsa atau sistim keamanan lingkungan dan diharapkan masyarakat mau untuk turut serta melakukan upaya pencegahan di wilayahnya bersama-sama dengan polri, setiap pelanggaran yang timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum.

Ketiga, Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan social yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.

Dengan demikian dalam penelitian ini peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polresta Cirebon dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat, peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini.

- Peran Bhabinkamtibmas sebagai Dinamisator, Motivator, dan Fasilitator dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polresta Cirebon

Istilah dinamisator, motivator dan fasilitator kerap disebut-sebut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, begitu juga di Polri, istilah dinamisator, motivator dan fasilitator bahkan lebih populer ketimbang sejumlah tenaga lapangan yang muncul sebelumnya, seperti penyuluh, pendamping, *communitytrainer*, ataupun *community organizer*.

Pengertian motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak; atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada warga masyarakat terhadap gangguan keamanan masyarakat. Sementara itu dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan (menjadikan) dinamika; hal yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Sedangkan pengertian fasilitator lebih menekankan pada membantu kelompok untuk meningkatkan efektivitas dengan cara memperbaiki proses dan struktur. Proses mengacu pada bagaimana kelompok bekerja, semisal bagaimana mereka bicara satu sama lain (berkomunikasi), bagaimana membuat keputusan ataupun mengelola konflik. Singkatnya, fasilitator adalah orang yang membantu anggota kelompok berinteraksi

secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat, termasuk dalam mengurangi angka KDRT di masyarakat.

Berangkat dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini peran dinamisator, motivator dan fasilitator dari Bhabinkamtibmas dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut : Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dan kawasan komunitas; Menghadiri temu warga masyarakat yang dilakukan Bhabinkamtibmas; Memberikan tambahan pengetahuan masyarakat didesa/kelurahan dan kawasan komunitas; Melakukan sambang desa/warga masyarakat; Mensosialisasikan tentang hukum dan perundang-undangan.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dan fasilitator dapat dilihat dari sejauh mana Bhabinkamtibmas membantu perselisihan antar warga masyarakat sehingga tidak perlu diproses menjadi laporan Polisi. Disini di wilayah hukum Polresta Cirebon, peranan Bhabinkamtibmas sangat minim dalam membantu penyelesaian social termasuk mengenai kasus KDRT bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh adat/agama. Dari hasil wawancara dengan masyarakat peranan Bhabinkamtibmas sangat minim dalam membantu penyelesaian sosial bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh adat/agama. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tidak menonjol di pedesaan wilayah Polresta Cirebon. Hal ini dinyatakan oleh responden warga masyarakat di pedesaan wilayah Polresta Cirebon.¹⁵

Peran Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tanpa melalui FKPM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/RT, dan tokoh adat/¹⁶ masyarakat dapat diketahui bahwa tidak semua desa/kelurahan terdapat FKPM atau desa/kelurahan pernah terbentuk FKPM tetapi sekarang tidak lagi aktif karena alasan biaya operasional.

- Peran Bhabinkamtibmas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pedesaan di Wilayah Polresta Cirebon

Tugas Kepolisian di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas seringkali sulit dibedakan. Pengayoman

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

berasal dari kata *ayom* yang berarti melindungi, menjaga, memelihara, atau memayungi.

Pengayoman sama artinya dengan perlindungan dan penjagaan¹⁷. Jadi dengan demikian, pengertian pengayoman lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan. Jika pengertian pengayoman dipisahkan dari perlindungan, maka pengertian pengayoman hanya berarti penjagaan, pemeliharaan dan memayungi.

Sementara itu, pengertian pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indikator sebagai berikut :Memberikan pelayanan Kepolisian yang dibutuhkan masyarakat; Terlibat dalam pembentukan Siskamling; Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat melalui FKPM; Memfasilitasi pemecahan dan penyelesaian kasus kriminal yang terjadi di masyarakat; Memberikan arahan kepada masyarakat terhadap potensi dan ancaman konflik social dan gangguan Kamtibmas di masyarakat.

Situasi rasa aman merupakan dambaan setiap warga masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan diharapkan semakin memberikan rasa aman di masyarakat. Dari berbagai wawancara dengan warga masyarakat, masyarakat selalu mengharapkan kehadiran petugas Kepolisian setiap hari di desa/kelurahannya karena dapat menekan angka kriminalitas di desa/kelurahan. Oleh sebab itu, bagi responden warga masyarakat dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menjadikan masyarakat merasakan situasi tenteram. Dari berbagai wawancara dengan masyarakat wilayah hukum Polresta Cirebon, menunjukkan adanya harapan responden masyarakat terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas, hal ini terlihat rata-rata di atas 70% responden warga masyarakat yang megharapkan kehadiran Bhabinkamtibmas karena dapat menjadikan situasi aman di masyarakat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas juga dirasakan dapat menurunkan tindak kejahatan/kriminal di desa/kelurahan termasuk angka tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran personel Kepolisian yang berseragam setiap hari merupakan dambaan warga masyarakat terutama di desa-desa yang rawan tindak kriminalitas. Fakta bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan karena dapat menurunkan tindak kejahatan, hal ini terlihat dari angka persentase responden warga masyarakat di atas 70% yang menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menurunkan tindak kejahatan. Namun dari hasil wawancara, kehadiran Bhabinkamtibas masih sangat minim di desa-desa wilayah hukum Polresta Cirebon.¹⁸

- Peran Bhabinkamtibmas dalam Deteksi Dini

Deteksi dini adalah salah satu tugas Intelkam yaitu sebagai mata dan telinga kesatuan Polri. Jika Polsek sebagai basis deteksi dan semua personel Polri yang bertugas di Polsek adalah petugas Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas sebagai

¹⁷ (<http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html>)

¹⁸ Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada 12 April 2025.

aparatus Polri lini terdepan pelayanan, berkewajiban menjalankan tugas melaksanakan deteksi dini, antara lain memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut : Bhabinkamtibmas memiliki jadwal kegiatan dalam setiap kegiatan operasional; Bhabinkamtibmas memiliki buku saku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; Tercatatnya informasi/ Pulbaket tentang kondisi Kamtibmas.

Dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, bhabinkamtibmas juga belum berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap adanya peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Cirebon belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.

Berdasarkan dengan teori perlindungan hukum menurut Islam, bahwa dalam Islam perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Oleh karena itu dengan belum efektifnya pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas dalam mengurangi KDRT menyebabkan masyarakat belum mendapat perlindungan yang baik dari Pemerintah.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Angka KDRT Di Wilayah Cirebon Saat Ini

Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Cirebon saat ini adalah:¹⁹ *Pertama*, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan di Polresta Cirebon, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Dari hasil wawancara dengan para Kasat Binmas di Polresta Cirebon bahwa Polri telah mengeluarkan kebijakan penempatan desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan. Kategori desa ini berdasarkan tingkat kerawanan. Jadi dengan demikian, satu Bhabinkamtibmas diharapkan dapat hadir di setiap desa binaannya. Namun kedatangan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan pada umumnya tidak rutin setiap hari. Keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan adalah alasan klasik tidak optimalnya kehadiran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas tidak bisa menyambangi desa/kelurahan setiap hari. Pengakuan Bhabinkamtibmas mengunjungi desa/kelurahan dilakukan pada saat jam piket atau kesempatan patroli. Meskipun Bhabinkamtibmas tidak dapat hadir setiap hari, Bhabinkamtibmas berkomunikasi lewat telepon/HP.

Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. Semua responden Bhabinkamtibmas di Polresta Cirebon menyatakan memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Sekitar separuh lebih jumlah Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap dan tambahan menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas tidak bisa berjalan secara optimal. Meskipun Bhabinkamtibmas telah ditunjuk mengemban tugas di desa binaannya, akan tetapi tugas tidak dapat dijalankan setiap hari karena memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. Hasil wawancara dengan para Kapolsek dapat diperoleh penjelasan bahwa didalam menghadapi tugas rangkap atau tambahan, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan tugas pokok sebagai anggota Polsek atau dengan kata lain kehadiran di desa/kelurahan dapat dilakukan sepanjang tidak sedang mengerjakan tugas pokok di Polsek. Tugas rangkap Bhabinkamtibmas sebagai anggota Dalmas, petugas SPK Polsek, dan fungsi-fungsi lain di Polsek merupakan kendala ketidakhadiran setiap hari di desa/kelurahan. Selain itu, mutasi Bhabinkamtibmas juga berpengaruh pada-pola komunikasi yang telah terjalin dengan baik. Permasalahan seperti ini sangat menyulitkan peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di masa depan.

Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Faktor dukungan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas. Begitu pula dukungan pulsa dan sarana kamera sangat minim sekali. Persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku mendapat dukungan peralatan kamera di Polresta Cirebon lokasi penelitian berkisar antara 2,4% sampai 15,6%. Sedangkan persentase jumlah responden yang mengaku mendapat bantuan pulsa di Polresta Cirebon berkisar antara 0% sampai 33,3%. Jadi dengan demikian, dukungan kamera diberikan kepada Bhabinkamtibmas maksimal

¹⁹ *Ibid.*

15% dari jumlah personel Bhabinkamtibmas dan 33,3% atau sepertiga persen dari jumlah Bhabinkamtibas. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengunjungi desa/kelurahan bahwa sarana kendaraan sepeda motor yang digunakan Bhabinkamtibmas pada umumnya milik pribadi, tidak semua Bhabinkamtibmas mendapat bantuan sepeda motor dinas;

Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra desa/kelurahan; *Kelima*, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. Berdasarkan hasil survei terhadap responden Bhabinkamtibmas menunjukkan Bhabinkamtibmas sangat minim sekali mendapatkan pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas; *Keenam*, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas. Menurut pengakuan responden Bhabinkamtibmas bahwa pimpinan selalu melakukan Wasdal tugas-tugas Bhabinkamtibmas. Namun demikian, hasil survei tentang Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas yang menunjukkan hasil yang baik tetapi tidak diikuti oleh pemberian *rewards* dan *punishment*. Jadi dengan demikian, perhatian pimpinan terhadap petugas Bhabinkamtibmas belum optimal.

4. Penutup

Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polresta Cirebon dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat, peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Cirebon belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Cirebon.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Adillah, Siti Ummu., dan Anik, Sri. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan". *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3.

Buku

Wahid, Abdul., dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA.

Internet

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

(<http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html>)

Wawancara

Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota, Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon